

**TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEJAHATAN DENGAN SENGAJA  
DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MELAKUKAN  
INTERSEPSI ATAU PENYADAPAN ATAS INFORMASI ELEKTRONIK  
DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK TERTENTU MILIK ORANG  
LAIN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 282/PID.SUS/2020.PN.MKS)**

**Octa Franda Panahatan Lumbantobing<sup>1</sup> Lesson Sihotang<sup>2</sup> Jinner Sidauruk<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan<sup>123</sup>

[octafrandapanahatanlumbantobing@student.uhn.ac.id](mailto:octafrandapanahatanlumbantobing@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [lessonsihotang@uhn.ac.id](mailto:lessonsihotang@uhn.ac.id)<sup>2</sup>,

[jannersidauruk@uhn.ac.id](mailto:jannersidauruk@uhn.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Dunia maya dan kemudahan teknologi yang ada tidak jarang digunakan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan dunia cyber ini untuk kepentingan pribadi semata tanpa memikirkan kepentingan orang lain dan nilai-nilai moral misalnya sering kita dengar istilah hacker atau para pembobol privasi atau penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggung jawaban tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik studi putusan nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS? Dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain dengan studi putusan nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS?. Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melakukan perbuatan penyadapan atau intersepsi. Hakim dalam memutuskan perkara ini didasarkan pada pertimbangan baik secara yuridis memeperhatikan : Dakwaan, barang bukti, keterangan saksi, dll maupun secara non-yuridis: melihat pada sisi psikologis, filosofis, dll. Sehingga dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban tindak pidana, dokumen elektronik, pertanggungjawaban**

**ABSTRACT**

*The virtual world and the convenience of existing technology are often used by individuals who use this cyber world for personal gain without thinking about the interests of others and moral values, for example, we often hear the term hackers or privacy burglars or wiretapping. Tapping is an activity to listen, record, bend, change. The formulation of the problem in this research is how is the responsibility for criminal acts against the perpetrators who intercept or intercept electronic information or electronic documents of decision study number 282/PID.SUS/2020.PN.MKS? What is the basis for the judge's consideration in imposing a crime against the perpetrator who committed a crime intentionally and without rights or against the law, interception or wiretapping of electronic information and/or certain electronic documents belonging to others with the study of decision number 282/PID.SUS/2020.PN. MKS?. In an effort to achieve the objectives of this research, the research method used is a normative juridical approach. Criminal liability is the responsibility of a person for a criminal act he has committed, based on the actions committed by the defendant having carried out an act of wiretapping or interception. The judge in deciding this case is based on considerations both juridically by paying attention to: the indictment, evidence, witness statements,*

*etc. as well as non-juridically: looking at the psychological, philosophical, etc. side. So with the facts revealed at the trial*

**Keywords :** *Criminal liability, electronic documents, liability*

## PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu, Pengetahuan, Teknologi dan seni mengantarkan manusia memasuki “era digital” yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan, dan juga sebuah lambang eksklusivitas. Dikatakan sebagai sebuah jaringan, internet mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (online) di seluruh dunia. Bahkan teknologi internet mampu mengonvergensi data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia. Dikatakan sebagai lambang eksklusivitas, karena hanya orang-orang yang tidak “gagap teknologi” (gaptek) yang dapat menikmati secara langsung era digital tersebut<sup>1</sup>. Teknologi informasi melingkupi sistem mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri merupakan fenomena yang luar biasa.

Berdasarkan survei yang dilakukan Hootsuite sebuah perusahaan platform media sosial di Kanada mencatat pengguna internet di Indonesia pada Januari 2019 mencapai 150 juta pengguna, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 143 juta pengguna<sup>2</sup>, sedangkan untuk tahun 2021 kominfo menginformasikan bahwa berdasarkan survei yang ada pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia<sup>3</sup>. Tentu angka ini bukanlah angka yang sedikit. Jika diperhatikan kuantitas terhadap penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

Beberapa orang menganggap kemajuan teknologi seperti internet banyak memberikan manfaat, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Namun dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam dunia maya (Cybercrime). Di Indonesia sendiri praktik cybercrime merupakan salah satu klasifikasi tindak pidana dan mendapat perhatian dari pemerintah terkait regulasinya, Indonesia sendiri telah mengatur mengenai tindak pidana elektronik atau cybercrime Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dunia maya dan kemudahan teknologi yang ada tidak jarang digunakan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan dunia cyber ini untuk kepentingan pribadi semata tanpa memikirkan kepentingan orang lain dan nilai-nilai moral misalnya sering kita dengar istilah hacker atau para pembobol privasi atau penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik

---

<sup>1</sup> Widodo, 2011, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) :Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Sleman: Aswaja Pressindo, hal.V

<sup>2</sup> BOC Indonesia. 2019. “Statistik Pengguna Digital dan Internet Indonesia 2019”. Diakses dari <https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/>, Diakses pada 09 Maret 2021 Pukul 00.00 WIB

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220120142249-37-309046/768-warga-ri-sudah-pakai-internet-tapi-banyak-pr-nya>, Diakses pada 09Maret pukul 00.15 WIB

menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi<sup>4</sup>. Pada intinya kejahatan ini adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut<sup>5</sup>. Bahkan menjadikan informasi yang ada rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh sebab itu, berkembangnya Teknologi Informasi ini juga harus diimbangi dengan perubahan di segala aspek kehidupan termasuk dari segi penegakan hukum, agar dapat mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat. Salah satu contoh kasus penyadapan/ intersepsi atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik oranglain adalah putusan No.28/Pid.sus/2020/PN.Mks.

Bahwa terdakwa yang bernama Gilcha-Amzulescu George Silviu dan Stancu Razvan Aurelia alias Aurelian kedua terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana penyadapan ATM melalui cara Skimming. Terdakwa satu dan terdakwa dua berencana memasang alat skimming dengan berkeliling kota menggunakan sepeda motor untuk mencari lokasi ATM yang tepat untuk melancarkan aksi kedua terdakwa tersebut. Pada tengah malam mereka melakukan pemasangan alat skimmer pada dua mesin ATM BNI, terdakwa satu bertugas memasang alat skimmer dan terdakwa dua bertugas memasangkan kamera tersembunyi atau CCTV pada kedua mesin ATM tersebut. Adapapun rekaman yang tersimpan pada memori card yang telah terintegrasi dengan CCTV dan di pindahkan ke laptop dan kemudian hasil rekaman ataupun data hasil skimmer dikirim ke via situs Sendspace.com dengan tujuan untuk dibuka dikarenakan data tersebut masih terkunci dan membukanya melalui situs tersebut. Tetapi ATM mengalami kesalahan yang mengakibatkan kartu ATM nasabah tertelan kemudian melaporkannya, dan melakukan pengecekan dilokasi. Saksi Ardiansyah pegawai kantor PT.SSI (swadaya sarana informasi) menemukan benda yang sengaja dipasang pada tempat memasukkan kartu yang ada di mesin ATM yaitu alat skimmer tersebut, dan melaporkannya kepada pihak kepolisian Polda Sulsel, dari hasil laporan tersebut pihak Polda Sulses, pihak BNI dan PT. SSI bekerja sama melakukan pemantauan pada mesin ATM tersebut guna untuk menemukan pelaku pembuat alat skimmer tersebut, dan sekira pukul 00.48 wita kedua terdakwa kembali mengecek mesin ATM dan tidak lama kemudian mereka ditangkap.

Melihat masalah ini sangat penting untuk menjamin hak-hak individu atas privasi dan informasi baik secara kontitusi maupun upaya hukum yang ada, mengingat ada hak orang lain yang juga perlu dilindungi serta keamanan negara yang harus dijaga. Hal-hal tersebut yang Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi Bagaimanakah pertanggung jawaban tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik studi putusan nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS? Dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain dengan studi putusan nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS

## METODE PENELITIAN

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam

---

<sup>4</sup> Penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<sup>5</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005 *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, hal.8

merumuskan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara yuridis normatif, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer dan/atau sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini, bahan hukum yang di analisis antara lain yaitu: putusan Nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS. dengan menggunakan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum maupun sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana terhadap bagi pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain.

## **PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS**

### **Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik studi putusan nomor.282/Pid.sus/2020/PN.Mks**

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati<sup>6</sup>. Unsur dalam pasal 31 ayat (1) dalam Undang-Undang no.19 tahun 2016 tentang transaksi dan Informasi elektronik menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi ataupun penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”. Dalam pasal 47 undang-undang 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik mengatur bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”

Memperhatikan kasus pada putusan Nomor 282/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks. Dapat dilihat bahwasanya terdakwa merupakan pelaku yang termasuk dalam kategori pelaku penyadapan, dimana unsur-unsur yang dimuat dalam pasal 31 ayat (1) telah terpenuhi oleh pelaku. Bahwa

---

<sup>6</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

pelaku telah melakukan dipasang Alat Skimmer, setelah mengetahui lokasi dari ATM tersebut selanjutnya pada tengah malam di dua mesin ATM BNI untuk mereka atau melakukan skimming pada kartu ATM korban yang di masukkan pada slot ATM selanjutnya data yang terekam tersebut juga akan dikirim bersama dengan rekaman PIN ke Situs Sendspace.com, situs inilah yang akan membuka data korban yang masih terkunci. Dari kronologis ini dapat dilihat bahwa terdakwa melakukan perekaman terhadap data atau informasi pribadi milik korban hal ini sejalan dengan pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa informasi elektronik adalah “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sehingga berdasarkan syarat atau unsur pertanggungjawaban pidana, Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

Kesalahan

Melihat perbuatan terdakwa ditemuinya unsur kesalahan, karena terdakwa melakukan pemasangan alat skimming untuk merekam PIN milik korban yang senyata-nyatanya hal tersebut bukan merupakan hak dari pelaku atau kata lain pelaku bukanlah pihak yang memiliki izin atau berwenang atas hal tersebut. Perbuatan tersebut juga dilakukan dengan sengaja yang artinya pelaku mengetahui betul akibat yang timbul dari perbuatannya.

Kemampuan bertanggungjawab;

Terdakwa merupakan orang yang dinyatakan cakap dalam bertindak dan tidak dibawah pengambuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP (dikecualikan) sehingga atas hal ini pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban

Tidak ada alasan pemaaf<sup>7</sup>.

Perbuatan pelaku tidak memiliki dasar pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44,48 KUHP, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam kasus ini ada hal yang menarik menurut pandangan penulis, bahwasanya penulis tidak sepakat dengan pertanggungjawaban yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku/terdakwa. Menurut penulis unsur pasal 31 ayat (1) yang tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh pelaku “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”. Berdasarkan alat bukti yang diajukan dihadapan persidangan juga ditemui 1 (satu) buah deep insert Skimmer dengan baterai tanam; 1 (satu) buah deep insert Skimmer lengkap dengan baterai bulat merek energizer; (dua) buah adapter memory card merek Sandisk warna hitam; 4 (empat) buah Hidden Camera (CCIV) yang 2 (dua) diantaranya menempel pada fascia. Berdasarkan hal ini menurut penulis pertanggungjawaban yang diberikan hakim kepada pelaku, yang berarti penyadapan (intersepsi), bahwa perbuatan memasang hidden kamera dan deep skimmer adalah dimaksudkan untuk merekam aktivitas yang sifatnya rahasia, yang mana aktivitas perekaman itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin bank yang memiliki mesin ATM tersebut yaitu bank BNI. Menurut penulis juga pertanggungjawaban pidana dengan kurun waktu 8 bulan menurut penulis kuranglah tepat hal ini menurut penulis dapat diperberat pula karena perbuatan seperti ini dapat merugikan korban yang korban sendiri tidak mengetahui secara langsung perbuatan terdakwa.

---

<sup>7</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 73.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu milik oranglain dengan studi putusan nomor 282/Pid.sus/2020.PN.Mks.

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis (sosilogis). Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dasar hukum mengenai pertimbangan yuridis ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang menyebutkan bahwa: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa". Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan<sup>8</sup>. Berikut adalah pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh hakim:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Penuntut umum melakukan dakwaan terhadap terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, yakni: yang pertama Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Kedua Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Ketiga Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Keterangan Terdakwa: Terdakwa 1 Gilca dan terdakwa 2 Stancu, keduanya telah mengakui bahwa keduanya Bahwa Terdakwa telah memasang alat berupa Deep Insert Skimmer pada mesin 2 (dua mesin ATM BNI dengan menggunakan alat pendorong Deep Skimmer, bahwa Adapun kegunaan dan alat skimmer tersebut adalah untuk merekam kartu ATM milik supaya dapat mengambil datanya, bahwa Alat skimmer tersebut dipasang oleh terdakwa pada tempat masuk kartu ATM di mesin ATM dan telah memasang kamera tersembunyi (CCTV) pada mesin ATM dan memastikan apakah alat tersebut berfungsi atau tidak. Adapun fungsi kamera tersembunyi tersebut untuk merekam PIN yang diinput oleh korban pada waktu melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut. Adapun rekaman yang kemudian tersimpan pada memory card yang telah terintegrasi dengan CCTV.

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Bandung: Alumni, 2012, hlm 193

Keterangan saksi : Dalam kasus ini ada 2 saksi yang dihadapkan dihadapan persidangan dimana jumlah saksis yang diperhadapkan telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 KUHP. Bahwa satu orang saksi saja tidaklah cukup dihadapan persidangan. Kedua saksi yang diperhadapkan dipersidangan membenarkan perbuatan kedua terdakwa hal ini dilihat dari rekaman CCTV yang ada setelah adanya laporan korban kepada pihak bank BNI. Terdakwa telah melakukan pemasangan alat skimmer pada mesin ATM BNI.

Keterangan Ahli: Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suati perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. hakim juga mempertimbangan pendapat yang dikemukakan oleh ahli/pakar dihadapan persidangan dalam pendapatnya Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom, MH, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah Peristiwa penyadapan (intersepsi), bahwa perbuatan memasang hidden kamera dan deep skimmer adalah dimaksudkan untuk merekam aktivitas yang sifatnya rahasia, yang mana aktivitas perekaman itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin bank yang memiliki mesin ATM tersebut yaitu bank BNI. Peristiwa illegal akses terhadap sistem elektronik perbankan yakni sistem elektronik BNI (ATM BNI), karena pelaku mengakses sistem elektronik BNI tersebut dengan memasang alat untuk merekam isi kartu debit atau kredit nasabah dan melalui kamera tersembunyi merekam aktivitas nasabah memasukkan PIN sehingga pelaku dapat melakukan cloning kartu debit atau kartu kredit nasabah ke dalam kartu kosong dan mengetahui pin nasabah, semua perbuatan pelaku ini tanpa diketahui dan tanpa diijinkan oleh nasabah dan pihak bank BNI.

Pertimbangan Non Yuridis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a) Latar Belakang Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b) Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- c) Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

3. Alasan meringankan oleh hakim

- Para Terdakwa mengaku teras teras dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa beangji tidak akan mengulangi perbuatannya;

## PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melakukan perbuatan penyadapan atau intersepsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2016 namun pada putusan Nomor 282/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, hakim hanya menjatuhkan pertanggungjawaban pidan kepada terdakwa dengan pasal 30 ayat (1) undang-undang no.19 tahun 2016, yang mana penulis kurang sependapat dengan penepatan pasal tersebut hal ini penulis menilai bahwa pasal 31 ayat (1) lebih tepat untuk dipternanggung jawabkan kepada terdakwa.

Hakim dalam memutuskan perkara ini didasarkan pada pertimbangan baik secara yuridis memeperhatikan : Dakwaan, barang bukti, keterangan saksi,dll maupun secara non-

yuridis: melihat pada sisi psikologis, filosofis, dll. Sehingga dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Namun beberapa pertimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan intersepsi seperti diabaikan oleh hakim contoh : pendapat ahli, CCTV, dan alat skimmeryang dimana seharusnya alat bukti ini menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) bukan pasal 30 ayat (1) undang-Undang No.19 tahun 2016.

Seharusnya Pertanggung jawaban yang diberikan kepada terdakwa bukan dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "informasi dan transaksi elektronik" dalam Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut penulis kuranglah tepat menurut penulis perbuatan terdakwa lebih mengarah pada intersepsi atau penyadapan. Seharusnya menurut penulis pasal 31 aya(1) lebih tepat bagi terdakwa.

Hakim dalam mempertimbangkan putusan atas perbuatan terdakwa, harus memperhatikan secara teliti dan cermat, agar putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat dan memeberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penyadapan atau intersepsi terhadap data atau informasi elektronik

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, M. (2006). Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, . Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyikin, M. d. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2007). Pelanggaran Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Djamali, R. (2010). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hanafi, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, .. L. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang, P. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2015). Penelitian Hukum. Jakarta: Media group.
- Moeljatno. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moljatno. (1985). Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, L. (2012). Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.
- Raghib, R. A. (2015). Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
- S.R.Sianturi. (1996). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.
- Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana . Jakarta: Aksara Baru.



# **Nommensen Journal of Toerekenbaarheid Law**

Volume 01 Nomor 01 Mei 2022

Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.

Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, P. M. (2010). *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)* . Jakarta: Kencana Prenada Media.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum Cetakan Kelima* . Jakarta: PT.Rineka Cipta.